

BAB II

WAKAF

A. Pengertian

Istilah wakaf erat kaitannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Perkara-perkara tersebut mempunyai maksud untuk melakukan pemindahan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Perbedaan dari perkara tersebut, zakat hukumnya wajib yang harus ditunaikan umat Islam dengan syarat-syarat tertentu, apa yang disumbangkan akan digunakan dalam bentuk hangus (tidak kekal). Sedangkan wakaf bersifat pelengkap dari perkara tersebut, apa yang disumbangkan akan dirasakan manfaatnya sampai di masa depan (kekal). Perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.
Perbedaan Wakaf dengan Infak dan Sedekah

Wakaf	Infak dan Sedekah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang dikembalikan kepada penerima infak dan sedekah
Biasanya manfaat harta wakaf dinikmati untuk kepentingan bersama atau sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima infak dan sedekah
Pengelola objek wakaf diserahkan kepada nazhir (pengelola wakaf)	Pengelolaan objek infak dan sedekah diserahkan kepada penerima
Objek wakaf tidak boleh dijual ataupun diberikan kepada pihak lain	Objek sedekah boleh dijual atau diberikan kepada pihak lain
Objek wakaf biasanya bersifat kekal zatnya	Objek infak dan sedekah tidak harus kekal zatnya

Sumber: Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 279.

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari Bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-wafqan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisin*.¹⁵ Wakaf berarti menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.¹⁶

Ketika seorang sahabat Nabi yaitu Umar ibn al-Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, Umar memohon pendapat Rasulullah SAW mengenai apa yang hendaknya dilakukan terhadap tanah itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya "Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya", maka Umar melakukannya. Adapun secara syariah, wakaf merupakan ajaran Islam (syariah) yang hukumnya Sunnah untuk memberikan hartanya di jalan Allah yang pokoknya dipertahankan dan hasilnya disedekahkan. Pengertian tersebut dirumuskan berlandaskan pesan dari Rasulullah SAW tersebut.¹⁷

Pengertian wakaf tidak terlepas dari pendapat beberapa ahli fikih, karena kedudukan wakaf itu sendiri bagian dari ajaran Islam. Beberapa kalangan ahli fikih memberikan pendapat yang berbeda karena cenderung bersilang pendapat sehingga terjadi perbedaan pemahaman tentang wakaf. Perbedaan dalam mendefinisikan wakaf diakibatkan cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Perbedaan pandangan tentang terminologi wakaf adalah sebagai berikut.¹⁸

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), hal. 1.

¹⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 54.

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 340.

¹⁸ Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 2.

1. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan harta benda dengan tujuan dipergunakan manfaatnya untuk kebaikan, dimana hak kepemilikan tetap menjadi milik pewakaf atau orang yang mewakafkan. Ini artinya status harta tersebut tetap menjadi milik wakif dan yang bersangkutan boleh saja mencabut wakaf tersebut. Sebab wakaf menurut mazhab ini hukumnya jaiz (boleh) bukan wajib yang mengandung hukum yang mengikat. Esensi dari wakaf hanya terletak pada pemanfaatan harta wakaf tersebut. Dalam mazhab ini wakaf baru bersifat mengikat dalam keadaan:¹⁹

- a. Peruntukkan wakaf ialah untuk masjid
- b. Ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf tersebut sifatnya mengikat.
- c. Wakaf dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya). Pendapat ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan, "Dari ibn Abbas Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada penahanan dari ketentuan Allah." (HR. al-Baihaqi).

2. Mahzab Maliki

Mahzab ini berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta dari segala bentuk pengelolaan kepemilikan atau menjadikan manfaat harta (termasuk sewa) yang hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif. Jadi, dalam mazhab ini wakif tidak melepaskan harta dari kepemilikannya dan bukan sebagai wakaf kekal (selamanya).²⁰

3. Mahzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf pada dasarnya adalah menyedekahkan harta yang diwakafkan agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Setelah sempurna prosedur perwakafan, wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan. Harta wakaf disalurkan

¹⁹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 6.

²⁰ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 361.

manfaatnya kepada *mauquf* 'alaih sebagai sedekah dan bukan untuk urusan yang haram sehingga harus memberi manfaat di masa depan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dirumuskan:²¹

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Dari semua definisi di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf menurut hukum syariah atau di dalam Al-Qur'an sebenarnya wakaf tidak disebutkan dengan tegas, namun beberapa ayat memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf sehingga dapat dijadikan rujukan, diantaranya terdapat dalam QS Ali Imron ayat 92.²²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyari'atkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Qur'an sebagai sebuah amal kebaikan. Amal kebaikan disini yaitu

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro 2010), hal. 52.

dengan menafkahkan sebagian harta yang kita punya. Ayat lain yang menjadi rujukan wakaf adalah QS Al-Baqarah ayat 261.²³

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut mendorong manusia menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak dan bersedekah, karena dengan bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Wakaf termasuk bagian dari sedekah yang bahkan sifatnya kekal. Ayat lainnya juga terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah MahaKaya, Maha Terpuji.”

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 44.

²⁴ *Ibid.*, hal. 45.

Dari ayat tersebut memiliki pengertian bahwa hendaknya seorang muslim menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain, dan alangkah lebih baik jika harta yang disedekahkan adalah harta yang masih bisa dimanfaatkan. Dasar hukum lainnya terdapat dalam QS An-Nahl ayat 97.²⁵

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Secara singkat, dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan apabila mereka beriman dan beramal shaleh, termasuk juga berwakaf. Dan balasan Allah SWT akan lebih tinggi dari apa yang dikerjakan.

Dalam hadis juga terdapat sabda Rasulullah yang dijadikan dasar hukum wakaf. Hadis Nabi tersebut sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ حَارِبَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan ibu bapaknya." (HR. Muslim).

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 278.

Berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat jelas bahwa sedekah jariyah (berwakaf) bukan hanya sedekah biasa, tetapi manfaat yang lebih besar dan ganjarannya akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut digunakan. Manfaat wakaf yang sangat besar dalam masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari harta wakaf yang digunakan untuk masjid, sekolah, pesantren, dan sebagainya.²⁶

Sedangkan, jika dilihat dari sistem perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan dasar hukum wakaf mengalami dinamika yang cukup signifikan. Peraturan tentang wakaf di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka, akan tetapi peraturan tersebut masih sederhana dan belum mencakup banyak aspek wakaf itu sendiri, sehingga belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturannya ataupun jenis peraturannya. Beberapa regulasi perundang-undangan yang mengatur perwakafan di Indonesia yaitu:²⁷

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
3. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
4. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
5. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

C. Sejarah Wakaf

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 341.

²⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Regulasi" dalam <https://www.bwi.go.id/regulasi/>, diakses pada 3 Agustus 2020.

Wakaf sebenarnya sudah ada dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk dalam golongan non muslim. Hanya saja wakaf yang dilakukan tersebut bukan untuk memperoleh ridha Allah tetapi persembahan untuk kepercayaan mereka. Wakaf merupakan sektor sosial yang berperan penting mewujudkan peradaban dunia di masa kejayaan Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah.

1. Masa Rasulullah dan Sahabat

Ada dua pendapat di kalangan para ahli fikih tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:²⁸

"Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW". (Asy-Syaukani: 129).

Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah yang pertama kali melakukan wakaf, yaitu tanah milik Nabi yang digunakan untuk pembangunan masjid. Selanjutnya pada tahun ke-3 hijriyah Rasulullah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan lainnya.

Sedangkan pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sahabat Umar bin Khatab adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, beliau menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Kemudian Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu.²⁹

²⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 330.

²⁹ Ali Iskandar, *Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pndayagunaannya*, (Sukabumi: Jejak, 2019), hal. 14.

Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar kemudian disusul oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Seperti Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya “Bairaha”. Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah diperuntukkan untuk anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang dikenal dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

2. Masa Dinasti Islam

Pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi pada masa dinasti Islam. Peruntukkan wakaf bukan hanya untuk fakir miskin saja tetapi untuk pembangunan solidaritas umat dan ekonomi masyarakat seperti membangun pendidikan baik dari segi fisik bangunan, perpustakaan, para pengajar dan staf, serta beasiswa untuk para pelajar.

Pada masa Bani Umayyah di Mesir, pertama kali didirikan lembaga wakaf di bawah pengawasan hakim yaitu Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Lembaga inilah yang pertama kalinya dilakukan administrasi wakaf di Mesir. Kemudian dilanjutkan pendirian lembaga wakaf di Basrah. Sejak saat itulah pengelolaan lembaga wakaf yang dilakukan Departemen Kehakiman dilakukan secara baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah, pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf”. Lembaga ini memiliki wewenang mengurus administrasi dan bahkan merekrut dan memilih staf pengelolanya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah, terjadi perkembangan wakaf yang sangat signifikan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Shalahuddin Al-Ayyubi yang bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial. Raja Nuruddin Asy-Syahid merupakan yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara kepada yayasan

sosial, dengan dasar fatwa dari seorang ahli fikih Ibnu Ashrun yang memfatwakan bahwa mewakafkan tanah milik negara hukumnya boleh (*jawaz*) dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. Dampak fatwa ini adalah meningkatkan perkembangan pendidikan dan sistem pendidikan.³⁰

Perkembangan pendidikan terus berlanjut sampai masa Bani Mamluk. Karena peranan wakaf, sistem pendidikan dan pembangunan perpustakaan umum meningkat pesat. Perkembangan wakaf juga sangat pesat dan beraneka ragam seperti tanah pertanian, gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Pada zaman ini juga dikenal wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan jenazah, termasuk wakaf untuk sarana di Haramain, yaitu Mekkah dan Madinah. Sebagaimana dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah (kain penutup ka'bah) setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.³¹

Di zaman dinasti Utsmani, pengelolaan wakaf semakin berkembang. Seperti dikeluarkannya undang-undang pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah yang mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Selanjutnya, tahun 1287 Hijriyah (1866 Masehi) dikeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.³²

Dalam perjalanan sejarah wakaf akan terus berkembang dan akan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman dengan

³⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 317.

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hal. 330.

³² *Ibid.*, hal. 331.

berbagai inovasi baru, seperti halnya wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf uang merupakan merelakan kepemilikan dalam bentuk uang kepada pengelola wakaf untuk dikelola secara produktif tanpa mengurangi *'ain* aset sehingga bisa diambil manfaatnya.³³ Aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk penyediaan layanan seperti sekolah gratis untuk dhuafa.

Wakaf dalam konteks kekinian mempunyai tiga karakteristik utama, pertama pola manajemen wakaf harus terintegrasi, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai professional yang hidup dengan layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Lembaga pengelola wakaf harus melaporkan proses pengelolaan kepada umat setiap tahun.³⁴

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Di dalam fikih, rukun merupakan sesuatu yang menentukan suatu disiplin tertentu, dengan kata lain rukun merupakan bagian dari sesuatu yang menjadi penyempurna sesuatu itu. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun wakaf meliputi:³⁵

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)
3. Mauquf 'alaih (peruntukkan wakaf)
4. Shighat (ikrar wakif)

Adapun rukun-rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing yang menentukan sah atau tidak sahnya wakaf, yaitu:

³³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 416.

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 457.

³⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf...*, hal. 19.

1. Syarat Wakif

Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya, meliputi kriteria berikut ini:³⁶

a. Merdeka

Wakaf merupakan pemberian hak milik kepada orang lain yang berarti menyebabkan hak kepemilikan gugur. Sehingga wakaf yang dilakukan oleh hamba sahaya (budak) tidak sah karena bukan kepemilikan pribadi. Hamba sahaya tidak mempunyai hak milik karena semua atas penguasaan tuannya. Namun, budak dapat berwakaf apabila ia mendapat izin dari tuannya atau ia memiliki harta yang diperoleh melalui waris atau *tabarru'*.

b. Berakal

Wakaf tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh orang gila karena tidak memiliki akal, orang keterbelakangan mental karena akalnya kurang normal, serta berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, sebab ia tidak *mumayiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

c. Dewasa (*baligh*)

Anak yang belum dewasa tidak sah dalam melakukan wakaf karena dianggap belum cakap melakukan akad dan belum cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Tujuan pengampuan adalah untuk menjaga harta agar tidak dihabiskan untuk sesuatu yang tidak benar. Orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Wakaf dapat juga dilakukan secara kelompok, yakni beberapa orang berserikat menjadi satu. Wakif organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

³⁶ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada media Group, 2020), hal. 207.

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Demikian pula wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁷

2. Syarat Harta yang Diwakafkan

Benda yang diwakafkan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini.³⁸

a. Benda harus memiliki nilai (*mutaqawwam*).

Artinya harta yang diwakafkan memiliki nilai (harga), dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan keadaan darurat).

b. Diketahui yakin ketika diwakafkan.

Artinya harta yang diwakafkan harus jelas sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c. Milik wakif

Harta yang diwakafkan dimiliki penuh oleh wakif. Tidak sah jika mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena dalam wakaf itu menggugurkan kepemilikan.

3. Syarat Peruntukan Wakaf

Wakaf harus dimanfaatkan pada hal kebajikan dengan tetap mengacu pada syariat Islam. Secara umum peruntukan wakaf yaitu:³⁹

a. Pihak yang diberi wakaf ialah pihak yang berorientasi pada kebaikan.

b. Peruntukan diarahkan pada kegiatan kebaikan yang bersifat kontinu.

c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf diperuntukan bagi:⁴⁰

³⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 224.

³⁸ Qodariah Barkah dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf...*, hal. 208.

³⁹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf...*, hal. 15.

- a. Sarana ibadah dan kegiatannya.
 - b. Sarana pendidikan dan kesehatan
 - c. Bantuan kepada yatim piatu, anak terlantar, fakir miskin, beasiswa.
 - d. Peningkatan ekonomi umat dan kemajuannya.
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
4. Syarat Sighat

Sighat yaitu segala ucapan, tulisan, atau isyarat untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan orang yang berakad. Sighat wakaf hanya dengan ijab saja dari wakif tanpa qabul dari penerima wakaf. Adapun lafal sighat yang menentukan syarat sahnya wakaf yaitu:⁴¹

- a. Lafal yang jelas (sharih), seperti *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta), dan *sabbaltu* (saya mendermakan).
- b. Lafal kiasan (kinayah), seperti “saya bersedekah” atau “saya abadikan”.

E. Jenis Wakaf

Para ulama terdahulu tidak membedakan antara wakaf kepada keluarga dan wakaf kepada selain mereka dari segi penamaan. Mereka menyebut semuanya dengan nama wakaf, *Habs*, atau shadaqah. Namun, ulama mutakhirin (kontemporer) cenderung membedakan wakaf kepada keluarga dengan wakaf untuk kepentingan umum.⁴² Jenis-jenis wakaf dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

⁴⁰ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 13.

⁴² Abdul Fattah As-Samman, *Harta Nabi: Sumber, Pembelanjaan, dan Wakaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hal. 429.

1. Berdasarkan Peruntukan
 - a. Wakaf *Ahli*, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu dalam kerabat sendiri atau dalam lingkungan keluarga. Yang berhak mengambil manfaatnya yaitu mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
 - b. Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Seperti wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya.⁴³
2. Berdasarkan Jenis Harta
 - a. Benda tidak bergerak, yang dibagi lagi menjadi:
 - 1) Bangunan maupun bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
 - 2) Hak atas tanah sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - 3) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4) Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan prinsip syariah.
 - b. Benda bergerak selain uang, terdiri dari:
 - 1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
 - 2) Benda bergerak terbagi kedalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
 - 3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
 - 4) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri, logam dan batu mulia.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 172.

- 5) Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
- c. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai atau wakaf uang).⁴⁴
3. Berdasarkan Waktu
- a. *Muabbad* yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan.
- b. *Mu'qqot* yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, seperti gedung, rumah, kebun, uang, dan lain sebagainya. Setelah sampai pada batas waktu tertentu, harta pokok dan manfaatnya kembali pada pemiliknya.⁴⁵
4. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan
- a. *Mubasyir/dzati*: harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
- b. *Istitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.⁴⁶

⁴⁴ Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hal. 42.

⁴⁵ Zae Nandang dan Wawan Shofwan Sholehuddin, *Masjid dan Perwakafan*, (Bandung: Tafakun, 2017), hal. 216.

⁴⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, hal. 334.